



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN KELOMPOK BUDIDAYA BANDENG

TAHUN 2025

**KELOMPOK SUBSTANSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 Demak 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN KELOMPOK BUDIDAYA BANDENG

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tata cara budidaya Ikan
2. Pendidikan SMK Perikanan

KETERKAITAN

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng
2. Dinas Terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SK Tim pembina kelompok
2. Komputer
3. ATK

PERINGATAN

1. Apabila sosialisasi tidak dilakukan maka dalam melakukan budidaya tidak sesuai dengan SOPnya berbudidaya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD.

SOP SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK BUDIDAYA BANDENG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Analisis	Ketua Tim	Kabid	Kadin	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Merencanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya Bandeng	Mulai				Kelompok	1 jam	jadwal kegiatan	
2.	Menentukan Sasaran Kelompok yang akan dibina					Kelompok	1 hari	identifikasi kelompok	
3.	menentukan waktu dan Tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan					Nota Dinas dan Lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kadin	
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kelompok Budidaya Bandeng					Undangan	2 hari	Surat menyurat	Penyampaian Undangan Sosialisasi/ Pembinaan
5.	Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Budidaya Bandeng					Perlengkapan/ Peserta pembinaan	4 jam	Hasil kegiatan	Pelaksanaan di tempat yang telah disetujui
6.	Dokumen	Selesai					1 hari	Kegiatan	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
Budi Prasunarto DN., MM.
NIP. 196702101993031009

